



## TRADISI *MERARIQ* DALAM ADAT SASAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Maulidya Rahmi Aulia<sup>1\*</sup>, Laely Wulandari<sup>2</sup>, Idi Amin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia

\*Correspondence: [ramaulidya46@gmail.com](mailto:ramaulidya46@gmail.com)

### ARTICLE HISTORY

Diterima: 19 maret 2024

Direvisi: 20 maret 2024

Publish: 31 maret 2024

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan hukum pidana mengenai tradisi merariq dalam adat Sasak. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Tradisi *merariq* dalam adat Sasak merupakan bentuk kearifan lokal yang masih dilestarikan. Tradisi ini digunakan sebagai bukti keberanian seorang laki-laki yang ingin menikah dengan cara melarikan seorang Perempuan untuk dijadikan sebagai istri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proseisi adat merariq yang berlangsung tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena merupakan salah satu bagian dari tradisi yang hidup dalam masyarakat sasak dan nilai yang terkandung didalamnya yaitu suikuiran atas kebeberhasilan seorang laki-laki melarikan calon isterinya. Namun, tradisi merariq dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila dalam praktiknya melanggar aturan adat dan negara, salah satunya pasal 454 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penculikan.

**Kata Kunci:** Hukum Pidana, Tradisi *Merariq*, Perempuan, Penculikan.

### ABSTRACT

*This research aims to determine criminal law policies regarding the Merariq tradition in Sasak customs. This type of research is normative legal research. The methods used in this research are the statutory, conceptual, and case approaches. The Merariq tradition in Sasak custom is a form of local wisdom that is still preserved. This tradition is used as proof of the courage of a man who wants to marry by taking away a woman to be his wife. The research results show that the ongoing traditional Merariq procession cannot be categorized as a criminal act because it is part of the traditions that live in Sasak society. The value contained therein concern a man's success in marrying his future wife. However, the Merariq tradition can be categorized as a criminal offense if it violates customary and state regulations, including Article 454 of the Criminal Code concerning Kidnapping,*

**Keywords:** Criminal Law, Merariq Tradition, Women, Kidnapping.

## 1. Pendahuluan

Negara Indonesia dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa<sup>1</sup> : "Indonesia adalah negara hukum". Konsekuensi dari suatu negara hukum adalah bahwa semua wewenang dan tindakan peralatan negara atau penguasa harus diatur oleh hukum<sup>2</sup>. Sebagai

<sup>1</sup> Indonesia, UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3 tentang Negara Hukum

<sup>2</sup> Hakim Abdul Aziz, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Siswa, 2011), hlm. 15.

negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai dasar untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Hukum mengikuti setiap kegiatan warga negara Indonesia. Ketentuan yang ada selalu berpedoman pada sistem hukum yang berlaku secara nasional. Namun selain berlakunya hukum nasional juga tumbuh dan berkembang suatu sistem hukum, yang bersumber dari kebiasaan suatu masyarakat. Adat ini kemudian berkembang menjadi ketentuan yang disebut hukum adat.

Secara etimologis, istilah hukum adat terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan adat<sup>3</sup>. Hukum adalah seperangkat peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi yang bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Sedangkan adat istiadat merupakan cerminan kepribadian suatu bangsa, yaitu norma atau adat istiadat yang diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang.

Hukum adat adalah salah satu bentuk hukum yang diakui dalam kehidupan dan budaya masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 18B ayat (2) yang berbunyi:

"Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang".

Pengakuan hukum adat oleh Negara juga tertuang dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

"Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan berkewajiban untuk menegakkan hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali".

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh elemen, baik pemerintah maupun masyarakat sipil tanpa terkecuali, wajib menaati hukum yang berlaku di Indonesia, baik itu hukum pidana, hukum perdata maupun hukum adat.

Hukum adat sebagai hukum tidak tertulis merupakan landasan dalam menentukan perilaku baik dan buruk dalam suatu masyarakat tradisional tertentu. Hukum adat, khususnya hukum pidana adat, memiliki sanksi tertentu apabila salah satu atau beberapa anggota masyarakat adat melakukan penyimpangan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tata tertib norma dan aturan kesusilaan (Hukum Adat). Hukum adat berlaku bagi masyarakat adat di daerah-daerah tertentu sehingga bentuk hukum adat berbeda-beda antara satu masyarakat adat dengan masyarakat adat lainnya.

Salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang masyarakatnya masih terikat dengan sistem norma dan aturan adat adalah masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah, terutama dalam hal proses perkawinan yang oleh masyarakat Sasak disebut *merariq*.

*Merariq* adalah salah satu cara perkawinan yang merupakan tradisi dan budaya masyarakat Sasak. Prosesi pernikahan masyarakat suku Sasak memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri yang membedakannya dengan daerah lain. Prosesi pernikahan masyarakat suku Sasak di Lombok dilakukan dengan melarikan diri dari calon pengantin untuk menikah<sup>4</sup>.

Secara filosofis, tradisi *merariq dalam* arti melarikan diri atau mencuri anak perempuan dari pengawasan wilayah dan lingkungan sosial telah terbentuk sebagai warisan budaya turun temurun bagi masyarakat suku Sasak pada umumnya<sup>5</sup>.

Fenomena budaya *merariq yang* terdapat pada suku Sasak merupakan bentuk kearifan lokal yang mengandung kepercayaan di masyarakat yang merupakan bukti keberanian seorang pria terhadap calon istrinya. Perkawinan *Merariq* yang dilakukan oleh masyarakat suku Sasak dilatarbelakangi oleh beberapa hal. Pertama, karena merupakan adat budaya yang sudah ada di masyarakat dan dilakukan oleh sebagian besar masyarakat suku Sasak. Alasan kedua adalah karena tidak ada kesepakatan dari orang tua tentang hubungan sehingga *merariq* dipilih sebagai jalan keluar. Alasan selanjutnya adalah ketidaktahuan dari pihak wanita bahwa dia akan dibawa pergi oleh pasangannya. Oleh karena itu, tanpa disadari masyarakat suku Sasak

---

<sup>3</sup> <https://istilahhukum.wordpress.com/2012/09/26/hukum-adat/> Diakses tanggal 2023-10-03, 1:00 PM.

<sup>4</sup> Oktaria Ningsih, Eksistensi Hukum Adat dalam Aspek Perkawinan pada Masyarakat Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, Selong, 2019, hlm. 73

<sup>5</sup> St Juhuriatul Ramdani, Tradisi Kawin Lari "Merariq" dalam Studi Kasus Masyarakat Sasak di Desa Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Tesis, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2009, hlm. 2.

menganut *merariq* karena merupakan budaya yang diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang mereka.

Sehubungan dengan hukum pidana dan hukum adat, hukum pidana itu sendiri diatur dan dikodifikasikan dengan jelas, dan siapa pun yang melanggarnya akan dikenakan hukuman yang jelas dan tegas. Dan hukum adat sendiri merupakan budaya yang hidup dalam suatu masyarakat yang telah disatukan menjadi hukum pidana.

Dalam hukum pidana, perkawinan adat tidak diatur secara jelas dalam hukum nasional. Jika kita melihat pasal 2 tentang *hukum yang hidup*, ada kekosongan dalam norma.

*Merariq* adalah adat dalam suku Sasak yang prosedurnya adalah membawa pergi perempuan (baik wanita dewasa maupun wanita yang masih tergolong anak-anak) yang akan menikah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022 NTB memiliki 16,23% kasus pernikahan dini pada perempuan sebelum usia 18 tahun. Melarikan seorang perempuan dari tempat tinggal menjadi focus penelitian ini.

*Merariq* dapat dikategorikan sebagai penculikan jika dilihat dari sudut pandang hukum positif mengenai penculikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 454 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang menyatakan:

- (1) Setiap orang yang mengambil Anak di luar kehendak orang tua atau walinya, tetapi dengan persetujuan Anak itu sendiri, dengan maksud untuk menjamin penguasaan atas Anak, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dipidana karena melarikan diri Anak tersebut, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (2) Setiap orang yang merampas wanita dengan tipu daya, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk menjamin penguasaan atas wanita tersebut, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dipidana karena melarikan diri dari wanita tersebut dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan Anak, Orang Tua, atau wali.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf l2l hanya dapat dituntut atas pengaduan perempuan atau suaminya.
- (5) Apabila orang yang mengambil perkawinan dengan wanita yang dibawa pergi dan perkawinan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan, maka tidak dapat dihukum sebelum perkawinan dinyatakan batal.

Usia pernikahan sendiri telah diatur oleh negara untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang cerdas dan berkualitas. Dengan demikian, pandangan hukum pidana positif yang jelas tentang adat *merariq* harus diperhatikan agar tidak terjadi kekosongan norma. Dalam pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan, syarat-syarat perkawinan antara lain harus berdasarkan persetujuan kedua mempelai. Kemudian pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan juga menyebutkan jika calon pengantin belum mencapai usia 21 tahun, maka harus mendapatkan izin dari kedua orang tua atau salah satu jika ternyata ada orang tua yang telah meninggal dunia atau wali jika ternyata kedua orang tua sudah tidak ada lagi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perkawinan dengan perempuan yang belum berusia 21 tahun menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) dan belum berusia 18 tahun menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau tanpa memperoleh izin orang tua dapat dilaporkan dan dihukum sesuai dengan ketentuan undang-undang perlindungan anak, yaitu mengambil perempuan yang tergolong anak. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkannya dalam bentuk karya berjudul "*Tradisi Merariq* dalam Adat Sasak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP".

Adapun terdapat rumusan masalah yang dapat diteliti dari penjabaran di atas sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi *merariq* dalam adat Sasak?
2. Apakah tradisi *merariq* dalam Adat Sasak merupakan tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui tentang tradisi *merariq* dalam adat Sasak dan tradisi *Merariq* dalam Tradisi Sasak merupakan tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Manfaat pada penelitian ini yakni mampu memberikan ide atau gagasan dan jawaban atas beberapa permasalahan terkait Tradisi *Merariq* dalam Adat Sasak dalam Kajian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## 2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Teknik pengumpulan bahan dilakukan dengan teknik studi kepustakaan yang kemudian akan dianalisis dengan metode analisis deskriptif.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### A. Tradisi *Merariq* dalam Adat Sasak

Perkawinan merupakan peristiwa sosial yang harus dilalui oleh setiap manusia. Dalam adat sasak, perkawinan disebut dengan *Merariq*. Menurut Bustami Saladin, ada dua pandangan terkait tradisi *Merariq*. Kelompok pertama menganggap bahwa tradisi ini adalah warisan leluhur orang Sasak. Tradisi ini telah dilakukan secara turun-temurun bahkan sebelum penjajahan oleh masyarakat Bali dan Belanda. Berdasarkan fakta ini, tradisi *Merariq* harus dilestarikan. Sedangkan kelompok kedua memandang bahwa *Merariq* bukanlah produk dari budaya perkawinan asli masyarakat suku Sasak. *Merariq* adalah tradisi yang dibawa oleh masyarakat Bali pada saat penjajahan di pulau Lombok. Tradisi ini dianggap sebagai warisan budaya masyarakat Hindu dan tidak sesuai dengan ajaran Islam.<sup>6</sup>

Tradisi *Merariq* dijadikan sebagai ritual permulaan dalam proses pernikahan. Tradisi ini digunakan pula sebagai sarana untuk mempertahankan harga diri sekaligus menunjukkan kekuatan dan keberanian laki-laki Suku Sasak karena telah berhasil melarikan kekasihnya. Sementara itu, orang tua perempuan juga merasa enggan memberikan anak perempuannya begitu saja kepada laki-laki dengan cara biasa, karena orang tua mengibaratkan anak perempuannya dengan sesuatu yang berharga sehingga tidak pantas jika diambil dengan cara biasa. Menurut M. Nur Yasin, tradisi *Merariq* ini erat kaitannya dengan *prestise* keluarga perempuan sebagai bentuk prestasi bukan wanprestasi pada rencana pernikahan.<sup>7</sup> Penyelesaian tradisi *merariq* tidak selalu berujung pada pernikahan apabila antar keluarga Perempuan dan laki-laki tidak menemukan kata sepakat. Meskipun tradisi melarikan perempuan sebelum menikah dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, karena dikhawatirkan menimbulkan berbagai dampak negatif, tradisi *merariq* masih menarik untuk dikaji lebih lanjut, terutama terkait dengan nilai-nilai budaya yang dibangun dalam tradisi *Merariq* yang dilakukan oleh masyarakat suku Sasak di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

#### 1. Tradisi Sebelum Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat Sasak. Menurut Islam perkawinan merupakan fitrah manusia untuk mendapatkan pasangan untuk menjalani kehidupan sempurna yang tenteram dan damai (*mawaddah wa rahmah*) sekaligus sebagai sarana memperoleh keturunan atau generasi penerus. Oleh karenanya, perkawinan bagi masyarakat Sasak juga memiliki makna yang sangat luas, bahkan menurut masyarakat Sasak perkawinan tidak hanya mempersatukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan saja, tetapi sekaligus mengandung arti untuk mempersatukan hubungan dua keluarga besar yaitu keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan.

Sebelum dilaksanakannya perkawinan, ada beberapa proses yang dilalui masyarakat sasak agar saling kenal mengenal yakni: *midang* (meminang), *ngujang*, *bejambek* atau *mereweh*, dan *subandar*<sup>8</sup>.

##### a. *Midang* (mengunjungi rumah pacar)

*Midang* yaitu proses dimana laki-laki mengunjungi kediaman perempuan yang diidamkan dengan tujuan agar saling mengenal lebih dekat untuk selanjutnya sama-sama setuju melangsungkan ke jenjang

---

<sup>6</sup> Bustami Saladin, "Tradisi Merari" Suku Sasak di Lombok dalam Perspektif Hukum Islam". Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Lembaga Sosial 8, no. 1 (November 2023);

<sup>7</sup> M. Nur Yasin, Kontekstualisasi Doktrin Tradisional di Tengah Modernisasi Hukum Nasional: Sebuah Studi tentang Kawin Lari (Merariq) di Pulau Lombok," Jurnal Istinbath No. 1 Vol VI Desember 2006, hlm. 73-75.

<sup>8</sup> *Ibid*

perkawinan.

Tujuan utama *midang* adalah untuk bertemu dengan perempuan yang menjadi idamannya. Disamping sebagai sarana kenal mengenal, dalam proses *Midang* juga dibahas pula tentang masalah perkawinannya di kemudian hari. Apabila kata sepakat diperoleh dari kedua belah pihak pada saat meminang tersebut maka untuk melangsungkan perkawinan mereka harus merencanakan dan menentukan bersama untuk lari pada malam hari.

Seorang perempuan Sasak boleh memiliki kekasih lebih dari satu. Menurut adat istiadat yang berlaku pada suku Sasak, selama si gadis belum terikat suatu perjanjian *kawin gantung* (tunangan) atau selama si gadis masih berstatus janda tidak ada seorangpun yang memperoleh keistimewaan dalam masa *midang* tersebut. Sikap yang ditonjolkan si gadis terhadap laki-laki yang datang meminangnya harus selalu ramah dan sopan meskipun si gadis belum pernah mengenal si laki-laki sebelumnya<sup>9</sup>.

Pada saat berlangsungnya peminangan (*midang*) posisi duduk antara perempuan dengan laki-laki cukup jauh. Apabila si gadis memiliki lebih dari satu kekasih dan mereka datang pada waktu bersamaan, maka mereka harus duduk bersama secara damai. Pada kesempatan tersebut semua berhak menyampaikan isi hatinya. Karena laki-laki yang meminang seorang gadis tidak hanya berasal dari desa atau daerah yang sama, namun bisa jadi datang dari desa atau daerah yang berbeda. Bagi laki-laki yang meminang perempuan yang ada di luar daerah atau desanya sendiri maka sebelum melakukan peminangan atau *midang*, terlebih dahulu harus memahami adat istiadat desa yang akan dikunjunginya untuk menghindari hal-hal buruk yang tidak diinginkan<sup>10</sup>.

b. *Ngujang* (mengunjungi pacar di luar rumah)

Proses ini selalu dihubungkan dengan pekerjaan yang sedang dilakukan oleh perempuan yang sedang dipinang. Istilah ini digunakan untuk pertemuan antara muda mudi di tempat dimana si gadis sedang bekerja kemudian si laki-laki secara bersama-sama melakukan pekerjaan tersebut. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada saat si gadis sedang bekerja di tengah sawah kemudian si gadis membawakan makanan untuk mereka yang sedang bekerja<sup>11</sup>.

*Ngujang* termasuk salah satu bagian dari *midang* dan pada saat ini laki-laki harus menjaga sopan santun, saling menghormati dan menghargai sesama peserta kompetisi yang ingin mendapatkan cinta si perempuan.

c. *Bejambek* atau *Mereweh*

Proses ini biasanya dilakukan oleh laki-laki dengan memberikan sesuatu berupa barang kepada perempuan yang menjadi kekasihnya agar menarik hati dan semakin dicintai oleh perempuan tersebut sekaligus sebagai bentuk upaya mempererat hubungan antara kedua belah pihak. Kegiatan ini biasanya dilakukan menjelang hari-hari besar Islam, seperti menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW, Idul Fitri, dan hari-hari besar keagamaan lainnya.

d. *Subandar* (Perantara)

*Subandar* (perantara) merupakan orang kepercayaan laki-laki, yang tugasnya menyampaikan kepada perempuan apa yang diinginkan laki-laki. Segala perasaan cinta akan disampaikan oleh *Subandar*.

2. Adat dalam Proses Perkawinan

Ada beberapa proses yang dilakukan masyarakat suku Sasak untuk melaksanakan perkawinan. Proses tersebut merupakan rangkaian adat yang tidak bisa diabaikan atau diubah. Apabila adat tersebut tidak dilaksanakan (oleh pihak laki-laki), maka perkawinan ditolak oleh pihak perempuan. Bentuk penolakan tersebut dapat berupa wali perempuan menolak untuk menikahkan putrinya. Penolakan juga dapat saja terjadi dari aparat pemerintah yang ada di kampung keluarga si perempuan dengan tidak mau bertanggung jawab atas pelaksanaan perkawinannya. Bahkan akibat yang lebih fatal yakni terjadinya bentrokan antar keluarga atau antar warga lingkungan (warga lingkungan laki-laki dan warga lingkungan perempuan).

Prosesi adat yang termasuk dalam rangkaian Tradisi *Merariq* ini adalah:

a. *Memulang* (Melarikan Perempuan Calon Isteri)

Proses perkawinan yang dilakukan baik dijodohkan ataupun *nunggurin* atau *jeruman* (perkawinan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama kedua calon mempelai), bagi masyarakat Sasak Lombok dilakukan dengan *memulang*<sup>12</sup>. *Memulang* adalah proses membawa lari perempuan calon isteri oleh laki-laki calon suaminya lalu menyembunyikannya untuk beberapa hari di salah satu rumah yang sudah ditentukan

<sup>9</sup> Sainun, *Tradisi Merari' Potret Asimilasi Nilai Islam dengan Budaya Masyarakat Lombok di Pulau Lombok*, Sanabil, Mataram, 2016.

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Wawancara Bersama Samsuddin, Tokoh Masyarakat, pada 3 Februari 2024 di Kecamatan Pujut.



sebelumnya. Rumah persembunyian ini dalam masyarakat suku Sasak disebut dengan *Bale Penyoboan* (rumah persembunyian).

*Memulang* dapat dilangsungkan setelah perempuan telah menentukan pilihan pada salah satu laki-laki yang menaruh hati padanya. Mereka membuat suatu perjanjian tentang kapan waktu lari bisa dilakukan. Perjanjian antara seorang gadis dengan laki-laki calon suaminya merupakan rahasia, apabila hal tersebut diketahui oleh lawan kompetisinya, kemungkinan pelarian itu digagalkan. Hal ini dilakukan misalnya dengan jalan merampas gadis ketika ia bersama calon suaminya dalam proses *memulang* menuju rumah persembunyiannya<sup>13</sup>. Dalam keadaan demikian memungkinkan terjadinya perkelahian antara mereka yang ingin mempersunting si gadis. Apabila perempuan tersebut berhasil dibawa sampai ke rumah persembunyian, maka pada malam itu juga dilanjutkan dengan acara *mangan merangkat*, yaitu suatu acara adat untuk menyambut kedatangan perempuan di rumah calon suaminya. Hal ini merupakan acara peresmian masuknya si perempuan dalam keluarga calon suaminya.

Acara *mangan merangkat* ini dilakukan pada malam hari, yaitu saat perempuan calon isteri masuk atau datang untuk pertama kalinya ke rumah laki-laki yang akan menjadi suaminya. Kedatangannya itu disaksikan oleh para tokoh agama, tokoh adat, para sesepuh dari keluarga laki-laki, sekaligus oleh masyarakat sekitar. Dalam acara *mangan merangkat* ini dilakukannya *totok telok'*, yaitu kedua calon mempelai memecahkan atau membagi satu telur berdua pada perangkat (sesajen) yang telah disiapkan.

Akhir dari sebuah proses peminangan (*midang*) adalah diperolehnya kesepakatan untuk melanjutkan hubungan yang telah terbangun ke arah yang lebih serius, yaitu perkawinan antara si gadis dan perjaka yang meminangnya. Setelah dua orang yang saling mencintai bersepakat untuk kawin maka si gadis memberitahukan kepada kedua orang tuanya kalau dia sudah mempunyai laki-laki pilihan sebagai calon suaminya. Demikian pula laki-laki sebagai calon suaminya tersebut segera memberitahukan kesepakatannya dengan seorang gadis yang akan dijadikan calon isteri bahwa mereka sepakat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan.

Setelah meminang yang diakhiri dengan kesepakatan untuk kawin, proses selanjutnya adalah *bebait*. *Bebait* dalam pengertian bahasa Indonesia adalah mengambil sesuatu. Sebelum proses *bebait* ini dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan suatu proses yang disebut dengan *belakoq*. *Belakoq* adalah suatu proses permohonan dari keluarga pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan bahwa anak-anak mereka sudah sepakat untuk kawin maka kedua orang tua perempuan tersebut dimohon agar mengizinkan anaknya kawin dengan salah seorang anggota keluarga dari pihak laki-laki tersebut.

Terhadap permintaan keluarga pihak laki-laki dalam proses *belakoq* ini, ada dua kemungkinan jawaban yang diberikan, pertama: permintaannya ditolak sehingga rencana perkawinan mereka tidak direstui dan tidak bisa dilaksanakan. Apabila permintaannya ditolak maka proses *bebait* tidak dapat dilakukan dalam arti rencana perkawinannya tidak disetujui, laki-laki yang berencana mempersunting anaknya tidak disetujuinya sebagai calon suami bagi anak perempuannya. Kemungkinan kedua adalah permintaannya diterima. Apabila permintaannya disetujui maka proses *bebait* dapat dilanjutkan. Aturan dalam tradisi adat suku Sasak, *bebait* tidak boleh dilakukan dengan cara terbuka dalam arti dilakukan di siang hari atau melalui hadapan orang tua si perempuan. Waktu pengambilan perempuan yang akan menjadi calon mempelai dilakukan setelah shalat magrib dan sebelum shalat isya'. Hal ini dimaksudkan bahwa kebiasaan masyarakat suku Sasak, pada waktu-waktu tersebut adalah saat untuk makan malam dan berkumpul bersama keluarga. Larangan *bebait* juga dilakukan pada saat kedua orang tua si perempuan sedang tidak berada di rumah. Demikian pula tidak diperbolehkan *bebait* itu dilakukan dari luar rumah, meskipun kedua orang tuanya mengetahui kalau anaknya akan dibawa lari oleh laki-laki yang menjadi pilihannya. Secara adat juga tidak diperbolehkan pengambilan perempuan di hadapan orang tuanya, sehingga pada saat pihak laki-laki melakukan proses *belakoq* atau meminta di akhir proses minangnya, orang tua pihak perempuan memberikan pesan "*bait elek mudi entanne*" (ambil dari belakang caranya)<sup>14</sup>.

Ada beberapa ketentuan adat dalam proses *bebait* ini, yaitu:

1. Proses pengambilannya dilakukan setelah shalat magrib (waktu antara magrib dan isya').
2. Proses pengambilan perempuan tidak boleh dilakukan oleh laki-laki yang akan menjadi calon suaminya.
3. Orang yang mengambil adalah perempuan yang dipercaya oleh laki-laki yang akan menjadi calon suaminya.
4. Dalam proses pengambilan sebisa mungkin melalui jalur diluar pengetahuan laki-laki yang menjadi lawan kompetisi cintanya.
5. Setelah berhasil membawa perempuan calon isterinya, laki-laki calon suaminya harus bertanggung jawab

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid*

menjaga keamanan calon isterinya.

6. Sebelum akad nikah dilakukan, laki-laki peserta kompetisi cintanya berhak/diperbolehkan merebut perempuan tersebut untuk dipersunting.

7. Dalam proses *bebait*, sebelum sampai di tempat *penyeboan* boleh dirampas oleh laki-laki lawan kompetisi cintanya tersebut. Apabila perebutan dilakukan dalam proses perjalanan menuju rumah *penyeboan* atau belum sampai ke rumah *penyeboan* dalam adat suku Sasak disebut *Nyandak* sedangkan apabila perebutan dilakukan setelah perempuan itu berada di rumah *penyeboan* disebut *Ngeregah*.

Pengambilan (*bebait*) harus dilakukan pada waktu antara magrib dan isya' karena dalam tradisi masyarakat suku Sasak pada saat itulah sedang berlangsung makan malam, maka semua anggota keluarga sedang berada di rumah sehingga kepergian salah seorang anggota keluarganya diketahui oleh semua anggota keluarga lainnya. Disamping itu waktu ini dianggap sebagai waktu yang tepat untuk menghindari konflik yang mungkin terjadi akibat tidak mampu mempertahankan calon isterinya ketika terjadi *Nyandak* (perampasan yang dilakukan di tengah jalan ketika proses *bebait* dilakukan)<sup>16</sup>.

Larangan pengambilan dilakukan oleh laki-laki yang akan menjadi calon suami bagi si perempuan tersebut mengandung makna untuk menjaga agar kedua orang berlawanan jenis yang bukan mahramnya itu tidak berhubungan, karena hubungan yang demikian, dalam pandangan syari'at Islam tidak diperbolehkan. Dalam kondisi demikian adat berfungsi sebagai sarana pelaksanaan ajaran Islam. Oleh karenanya laki-laki calon suami tersebut diperkenankan meminta bantuan seorang perempuan yang dipercaya dan didampingi oleh orang-orang yang dianggap mampu menjaga dan mempertahankan calon isterinya sehingga sampai ke rumah *penyeboan* yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

Untuk menghindari terjadinya perkelahian akibat proses *nyandak*, maka laki-laki yang melakukan proses *bebait* itu harus menggunakan strategi yang tepat sehingga jalur yang dilewati dalam proses pelarian itu tidak terdeteksi oleh laki-laki lain yang menjadi saingannya dalam kompetisi cinta tersebut.

Pemberitahuan anak yang akan melangsungkan perkawinan merupakan bentuk sikap hormat anak terhadap orang tuanya. Pemberitahuan ini menjadi penting untuk menghindari kesan bahwa anak lari atau dilarikan tanpa persetujuan. Karena dilarikan tanpa pemberitahuan kepada pemiliknya dapat digolongkan ke dalam kategori mencuri<sup>17</sup>. Dengan demikian, dalam tradisi suku sasak melarikan wanita yang akan dijadikan calon isteri tidak bisa disebut *memaling*, tetapi *bebait*. Menurut pemahaman bahasa Sasak, kata *memaling* memiliki pengertian berbeda dengan kata *bebait*. Kata *memaling* dan *bebait* secara bahasa memiliki arti yang sama, yaitu mengambil sesuatu. Akan tetapi dalam penggunaannya, istilah tersebut berbeda. Kata *memaling* dipergunakan apabila mengambil sesuatu tanpa seizin pemiliknya sedangkan kata *bebait* adalah mengambil sesuatu atas dasar izin pemiliknya. Dalam hal ini *bebait* dalam proses *merariq* adat suku Sasak adalah mengambil/membawa lari wanita yang akan dijadikan calon isteri berdasarkan restu dan sepengetahuan orang tua perempuan tersebut.

#### b. *Sejati* (pemberitahuan)

*Sejati* atau *mesejati* adalah kegiatan pertama yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki setelah gadis pujaannya berhasil dibawa lari untuk dijadikan calon isteri. Pemberitahuan ini dilakukan oleh aparat desa yang ada di lingkungan calon mempelai laki-laki paling lambat tiga hari sejak *memulang*. Aparat yang bertugas *sejati* ini bisa dilakukan oleh kepala lingkungan, Ketua RT, atau penghulu lingkungan tempat laki-laki berdomisili. Demikian pula pemberitahuan itu tidak boleh langsung ke orang tua si gadis tetapi dilakukan melalui aparat desa atau lingkungan tempat domisili si gadis. Kegiatan dalam bentuk *sejati* ini dimulainya terjadi komunikasi antara aparat dari kedua belah pihak<sup>18</sup>. *Sejati* adalah media perundingan antara aparat dari kedua belah pihak guna membicarakan kelanjutan upacara-upacara adat perkawinan serta segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan upacara adat perkawinan. Setelah pemberitahuan dilakukan kemudian menyusul tindakan-tindakan untuk mendapatkan izin kawin, besarnya biaya adat perkawinan dan lain lain.

Pemberitahuan kepada kepala kampung telah selesai dilakukan, oleh kepala kampung kemudian disampaikan kepada orang tua wali si perempuan. Kepala kampung pihak perempuan kemudian melalui utusan memberitahukan kepada pihak laki-laki agar datang tiga hari yang dikirimnya lagi setelah pemberitahuan itu dilakukan. Apabila tidak ada pemberitahuan selama tiga hari, maka bisa dilaporkan atas kasus penculikan<sup>19</sup>.

#### c. *Pemuput selabar*

*Pemuput selabar* biasanya dilakukan setelah tiga hari sejak pemberitahuan dilakukan. Tujuan utama

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Wawancara Bersama Rate Wijaya, Tokoh Masyarakat, tanggal 1 Februari 2024 di Kecamatan Pujut.

<sup>18</sup> *Ibid*.

<sup>19</sup> *Ibid*

prosesi adat ini adalah membicarakan segala sesuatu yang terkait dengan proses pelaksanaan akad nikah yang akan dilakukan. Pada saat ini secara bersama, aparat pemerintah tingkat kampung bersama keluarga pihak perempuan membicarakan sekitar adat yang berlaku dalam perkawinan tersebut. Apapun yang dihasilkan dalam perundingan tersebut berupa biaya adat yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki dan pada saat yang bersamaan pula persyaratan penyelesaian adat itu juga disampaikan kepada pihak laki-laki melalui utusannya agar persyaratan itu dipenuhi. Apabila persyaratan yang diajukan oleh pihak keluarga perempuan itu tidak dapat dipenuhi, maka akad nikah belum bisa dilaksanakan<sup>20</sup>.

Untuk mengambil kesepakatan, antara kedua belah pihak bisa dilakukan saling tawar menawar sesuai kemampuan masing-masing, terutama kemampuan dari pihak laki-laki. Dalam hal ini tidak dibenarkan oleh adat untuk saling memaksakan kehendak sendiri untuk dipenuhi, karena pada akhirnya kesepakatan itu bermuara pada kemampuan yang bisa dijangkau oleh pihak laki-laki. Dalam kondisi seperti ini maka orang tua wali dari pihak perempuan dituntut untuk lebih memahami keadaan keluarga calon suami anaknya. Persoalan yang sering muncul dalam penyelesaian adat ini adalah masalah *ajikrame* (nilai status sosial) dan permasalahan yang terkait dengan biaya penyelesaian upacara *begawe* (resepsi). Setelah semua kesepakatan ini diperoleh kemudian dilanjutkan dengan acara akad nikah yang diselenggarakan di Masjid atau rumah pihak laki-laki. Akad nikah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang diberlakukan menurut syari'at Islam.

*Pemuput selabar* merupakan pemberian informasi akan kepastian bahwa telah terjadi perkawinan atau pelarian oleh dua orang yang saling mencintai untuk selanjutnya sepakat melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan. Pemberitahuan dalam bentuk *selabar* ini dilakukan oleh petugas (ketua RT atau penghulu) lingkungan pihak laki-laki kepada keluarga perempuan melalui kepala dusun pihak perempuan.

#### d. Sorong doe (*Sorong serah*)

Puncak acara dalam upacara adat perkawinan adat Sasak di Lombok adalah acara *sorong doe* atau *sorong serah*, yaitu acara pesta perkawinan pada waktu orang tua mempelai perempuan akan kedatangan keluarga besar mempelai laki-laki. Dalam acara ini keluarga mempelai perempuan juga mengadakan suatu acara selamatan (bahasa sasak = *begawe*) yang biasanya biaya penyelesaiannya ditanggung oleh pihak laki-laki atas dasar kesepakatan yang telah dicapai pada saat pelaksanaan *pemuput selabar*. Pada saat ini dilakukan juga beberapa tagihan yang terkait dengan adat yang harus dilaksanakan, terutama berupa denda yang dikenakan kepada pihak laki-laki apabila dalam proses penyelesaian adat sebelum acara ini pernah terjadi pelanggaran terhadap adat yang diberlakukan. Begitu pula tagihan berupa *kepeng pelengka*, yaitu uang tagihan dari kakak laki-laki mempelai wanita yang belum menikah. Karena menurut adat perempuan tidak diperkenankan melangkahi atau mendahului kakak laki-lakinya kawin. Apabila terjadi adat semacam ini maka keharusan bagi pihak laki-laki untuk mengeluarkan tagihan tersebut<sup>21</sup>.

*Sorong serah* ini dapat telaksana setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak (keluarga pihak laki-laki dengan keluarga pihak perempuan) kesepakatan yang dicapai inilah dalam istilah sasak disebut *Rebak Pucu* (secara bersamaan mengambil keputusan sesuai kesepakatan). Penyelesaian adat *sorong* secara penuh menjadi tanggung jawab pihak laki-laki karena dalam hal perkawinan, termasuk waris dan sebagainya suku Sasak menganut azas patrilineal (berdasarkan garis keturunan laki-laki). Oleh karena itu acara selamatan pernikahan dilakukan secara besar-besaran cenderung terpusat di rumah mempelai laki-laki. Pesta perkawinan yang dilakukan di rumah keluarga pihak laki-laki ini disebut dengan *Gawe adat* (pesta perkawinan di rumah mempelai laki-laki). Sedangkan pesta perkawinan di rumah mempelai perempuan, kemeriannya sesuai dengan besaran biaya yang diberikan oleh keluarga pihak laki-laki sehingga pesta di keluarga pihak perempuan tidak semeriah yang diadakan di rumah keluarga laki-laki. Pesta perkawinan di rumah perempuan dalam adat Sasak disebut dengan *Rowah* (kegiatan selamatan yang diisi dengan zikir dan doa yang khusus diperuntukkan bagi arwah para keluarga yang telah meninggal dunia).

### 3. Adat Setelah Perkawinan

Setelah acara *sorong doe* dan *nyongkol* dilakukan maka ada beberapa upacara adat lagi yang harus dilaksanakan. Adapun upacara adat yang dilakukan setelah proses perkawinan adalah *bales nae*. Acara *Bales nae* adalah suatu kegiatan kunjungan dari keluarga mempelai laki-laki terhadap keluarga mempelai perempuan tanpa mengikutsertakan warga masyarakat seperti pada *nyongkol*. Kegiatan ini dilakukan sehari setelah *nyongkol*. Pelaksanaannya dapat dilakukan sore atau malam Tujuan utamanya adalah untuk lebih mempererat hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak dalam rangka menciptakan keluarga yang berada pada suatu ikatan kekerabatan yang mendalam. Setelah *bales nae* dilakukan, ada beberapa kegiatan

---

<sup>20</sup> Sainun, *op. cit.* hlm. 55

<sup>21</sup> Rate Wijaya, *op.cit*, hlm.52



sebagai akhir dari semua prosesi adat perkawinan di rumah mempelai laki-laki dimana kegiatan selamatan atau *walimah* dipusatkan, yaitu *rebak jangkik* (merobohkan tungku). Tungku sebagai tempat memasak pada acara *Walimah al-'Ursh* masyarakat suku Sasak terbuat dari tanah. Pembuatannya dilakukan jauh sebelum acara selamatan dilakukan. Waktu pembuatannya diperkirakan tungku tersebut sudah kering atau siap pakai saat acara selamatan dilakukan (satu minggu atau dua minggu sebelum acara dilaksanakan). Menurut pengamatan peneliti, ada beberapa kegiatan yang dilakukan pada acara terakhir ini, yaitu :Semua keluarga nampak gembira bahwa acara adat yang demikian panjang dengan biaya yang demikian besar telah selesai; Pada saat ini juga dilakukan acara *rowah* (selamatan dalam bentuk zikir bersama) dengan mengundang pemuka agama dan masyarakat sekitar. Pada acara *rowah* ini zikir dan doa dihajatkan untuk arwah semua keluarga yang telah meninggal dunia; *Rebak tetaring* (membongkar atap pelindung di halaman rumah yang bertiang bambu beratapkan anyaman daun kelapa); Membongkar atau merobohkan tungku yang dipergunakan sebagai tempat memasak saat acara selamatan; Bagi keluarga mempelai perempuan, diperbolehkan hadir pada kegiatan akhir ini sebagai wujud kesatuan dan kedekatan hubungan kekeluargaan diantara mereka yang baru saja mulai terjalin.

## **B. Tradisi Merariq dalam Adat Sasak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP**

### **1. Latar Belakang Pembaharuan KUHP Baru**

#### **A. Landasan Filosofis**

Upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia harus didasarkan pada tujuan nasional yang ingin dicapai oleh bangsa sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. KUHP saat ini masih merupakan produk hukum pemerintahan kolonial Belanda yang perlu disesuaikan dengan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus dijadikan patokan untuk melaksanakan reformasi tersebut. Dengan kata lain, pembaharuan hukum pidana harus menjadi sarana untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh pertumpahan darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Materi hukum pidana harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara serta harus dilatarbelakangi ide dasar atau *basic ideas* dari Pancasila yang mengandung keseimbangan nilai: moral religious (ketuhanan), kemanusiaan (humanistic), kebangsaan, demokrasi dan keadilan sosial<sup>22</sup>.

#### **B. Landasan Sosiologis**

Secara sosiologis, pembaharuan hukum dilakukan karena adanya kehendak untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang telah dicari sejak 46 tahun lalu. Kebutuhan ini didasarkan pada nilai-nilai budaya warisan yang independen dan berdaulat. Terutama bagi negara-negara yang telah mengalami masa penjajahan dan saat ini masih mewarisi sistem hukum dari negara yang menjajahnya, baik melalui prinsip-prinsip kokondansi, yurisprudensi, maupun doktrin yang ditanamkan oleh penjajah yang dalam perkembangan selanjutnya belum banyak dipahami oleh generasi baru negara tersebut. Reformasi hukum bagi negara mutlak diperlukan agar hukum pidana nasional terwujud.

Kondisi internal masyarakat Indonesia berkembang pesat seiring dengan perkembangan yang terjadi di dunia internasional dan tuntutan akan kepastian hukum dan keadilan yang begitu kuat, menyebabkan beberapa rumusan hukum pidana yang terdapat dalam KUHP tidak dapat lagi digunakan sebagai dasar hukum untuk mengatasi masalah kejahatan. Reformasi hukum pidana yang komprehensif, di dalamnya mengatur keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan negara dengan kepentingan individu, antara perlindungan pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap mental, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai-nilai nasional dan nilai-nilai universal, dan antara hak asasi manusia dan kewajiban manusia, menjadi hal yang harus disadari secepatnya.

Keinginan untuk mewujudkan misi *decolonization of the Criminal Law* warisan kolonial, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana, serta adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi baik sebagai akibat dari perkembangan di bidang ilmu hukum pidana maupun pengembangan nilai, standar dan norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat hukum Indonesia dan dunia internasional, serta refleksi kedaulatan nasional yang bertanggung jawab (*hak istimewa, kontrol, dan tanggung jawab*)<sup>23</sup>.

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 4-7.

<sup>23</sup> *Ibid*

C. Landasan Yuridis

KUHP Indonesia berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*. Setelah Indonesia merdeka, pemberlakuannya didasarkan pada Pasal II Aturan Transisi UUD 1945. Sampai tahun 1958, masih ada dualisme hukum pidana di Indonesia. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang "menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia dan perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", terwujud kesatuan hukum pidana materiil yang seragam bagi seluruh Indonesia yang bersumber dari "*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*", selanjutnya disebut KUHP.

Di era kemerdekaan, banyak upaya telah dilakukan untuk menyesuaikan KUHP warisan kolonial dengan kedaulatan Indonesia dan dengan perkembangan kehidupan sosial lainnya, baik secara nasional maupun internasional. Beberapa perubahan dan/atau perubahan yang telah dilakukan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 16 Prp. Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-undang Nomor 18 Prp Tahun 1960 tentang Perubahan Besarnya Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Ketentuan Pidana Lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945; Undang-Undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Pengadilan di Pengadilan Umum dan Militer; Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan/atau Penodaan Agama; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengaturan Perjudian; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Perluasan Berlakunya Undang-Undang Hukum Pidana, Tindak Pidana Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1931 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jika diamati, pembaruan dan/atau perubahan yang dilakukan masih bersifat sementara (*ad hoc*) dan bernuansa evolusioner. Oleh karena itu, untuk mewujudkan reformasi dan/atau perubahan yang bersifat fundamental, komprehensif dan sistemik, perlu disusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang baru menggantikan *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang merupakan produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda<sup>24</sup>.

2. Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Pidana

Mengingat keberadaan negara Indonesia tidak terlepas dari keberadaan masyarakat hukum adat, maka keberadaan hukum adat juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Penerimaan dan pengakuan dari negara terhadap hukum adat awalnya terdapat dalam UUD 1945 sebelum diamendemen, tidak secara tegas menggunakan istilah hukum adat. Penegasan tersebut pertama dituangkan dalam Aturan Peralihan yang menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang dasar ini. Kemudian dalam batang tubuhnya, yakni dalam dalam Pasal 18 yang pada intinya mengakui keberadaan bentuk-bentuk pemerintahan daerah yang bersifat istimewa atau khusus yang dalam hal tertentu diberi kewenangan atau otonomi menjalankan pemerintahan dan aturan yang bersifat khusus seperti aturan hukum adatnya. Walaupun tidak menggunakan istilah hukum adat, namun sebagian sarjana menganggap bahwa di dalam pasal tersebut sebenarnya terkandung pengertian hukum adat, karena di dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan disamping UUD tertulis juga diakui keberadaan hukum yang tidak tertulis<sup>25</sup>.

Walaupun UUD 1945 tidak menggunakan istilah hukum adat, dalam perjalannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPRS) No. II Tahun 1960 pada lampiran I menyatakan bahwa Hukum Adat menjadi landasan Tata Hukum Nasional. Kemudian dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria dinyatakan bahwa hukum tanah nasional didasari oleh hukum adat. Selanjutnya dalam TAP MPR No. IV Tahun 1999 dan TAP MPR No. IX Tahun 2001, juga dengan tegas menerima hukum adat sebagai hukum nasional<sup>26</sup>.

Penggunaan hukum adat dalam konstitusi terdapat dalam UUD 1945 yang sudah diamendemen. Pasal 18B ayat (2) menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum

<sup>24</sup> Rusli Muhammad. (2019). *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 36.

<sup>25</sup> Imam Sudiat. (1978). *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 22

<sup>26</sup> Yanis Maladi, *op cit*, hlm 428-429

adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip negara Kesatuan Negara Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Secara konkrit, implementasi dari pengakuan terhadap hukum adat selanjutnya tentu saja harus dituangkan dalam undang-undang organik untuk menjalankan UUD 1945. Dalam perkembangan selanjutnya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah negara memberikan kewenangan atau otonomi bagi pemerintahan daerah untuk melakukan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kehidupan sosial dan budaya masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional. Dengan demikian perangkat hukum nasional sudah memberikan landasan hukum yang kuat bagi daerah untuk membuat aturan dan mengambil kebijakan untuk terkait hukum adat.

Keberadaan aturan hukum termasuk hukum pidana adat tentu tidak ada artinya tanpa adanya suatu kelembagaan yang berfungsi untuk melakukan penegakan terhadap hukum adat. Hukum pidana adat sebagaimana hukum pidana lainnya juga mempunyai lembaga penegakan hukumnya khususnya lembaga peradilan yakni peradilan adat. Pemerintahan kolonial Belanda mengakui keberadaan hukum adat dan lembaga peradilan adat. Setelah Indonesia merdeka Undang-Undang No. 1 Drt.Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil kemudian menghapus keberadaan Peradilan Adat. Undang-Undang tersebut menyatakan meniadakan lembaga Peradilan desa di luar Jawa dan Madura, yang keberadaannya dijalankan sesuai dengan hukum adat. Dengan undang-undang itu hukum pidana pada dasarnya kehilangan eksistensinya secara formal.

Walaupun demikian dalam realitanya secara peradilan adat masih tetap hidup di tengah masyarakatnya. Hal itu kemudian Mahkamah Agung memberikan pengakuan terhadap putusan peradilan adat yang ada. Dalam beberapa putusannya Mahkamah Agung mengakui dan mendukung putusan peradilan pidana adat. Walaupun demikian hal itu tentu saja belum cukup karena tidak adanya suatu aturan ataupun norma yang secara formal menjamin pengakuan terhadap putusan peradilan pidana adat.

### 3. Kedudukan Hukum Adat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam rangka telah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan untuk memastikan bahwasanya sistem hukum pidana adat tetap ada dalam kerangka hukum nasional Indonesia. Komitmen ini tercermin dalam Pasal 2, yang mengatur sistem pidana dan regulasinya:

1) Ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (1), tidak mengurangi berlakunya hukum adat, yang memungkinkan pemberian sanksi meskipun perbuatan tersebut tidak secara khusus tertuang dalam undang-undang tersebut.

2) Hukum adat sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), berlaku di wilayah tempat hukum adat tersebut berlaku, meskipun tidak tertuang pada undang-undang tersebut namun selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila, Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945, hak asasi manusia, serta norma hukum yang diterima secara luas oleh masyarakat beradab.

Beberapa poin pada Pasal 2 dari KUHP Baru meliputi: Pertama, pengakuan eksplisit terhadap eksistensi hukum pidana adat, terutama dalam kasus pelanggaran adat, disajikan oleh Pasal 2 ayat (1) yang menggunakan konsep "hukum yang berlaku dalam masyarakat", termasuk dalam hukum nasional. Penjelasan tambahan pada Pasal 2 ayat (1), menjelaskan bahwa ini secara khusus merujuk ke hukum pidana adat. Tujuan dari aturan ini adalah untuk membentuk dasar hukum bagi implementasi hukum pidana adat. Pemakaian konsep "hukum yang berlaku dalam masyarakat", yang serupa dengan ide "hukum yang hidup", yang diperkenalkan oleh Eugen Ehrlich, meski tidak sepenuhnya sama.

### 4. Tradisi *Merariq* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

#### a. Tradisi *Merariq* bukan Tindak Pidana

Secara umum dalam studi hukum perkawinan adat, kawin lari merupakan bagian dari tradisi perkawinan di Indonesia, namun pada umumnya masyarakat menganggap kawin lari sebagai pelanggaran hukum adat. Namun, berbeda dengan masyarakat Suku Sasak, kawin lari dianggap sebagai protes sosial yang terjadi ketika seorang laki-laki dan perempuan ingin menikah.

Beberapa tempat di Pulau Lombok memandang kawin lari sebagai tradisi leluhur yang harus dijaga karena dianggap sebagai simbol keberanian atau keinginan kuat seseorang untuk menikah. Pernikahan dengan meminta izin dari orang tua perempuan dianggap penghinaan karena seolah-olah putrinya adalah *sirih* atau Perempuan gampang yang bisa dimintai begitu saja. Oleh karena itu, tidak ada pilihan terbaik bagi

seseorang yang ingin menikah kecuali dengan melarikan wanita pilihannya<sup>27</sup>.

Namun seiring dengan perkembangan zaman di beberapa tempat di Pulau Lombok atau masyarakat yang sudah mengalami modernisasi menganggap bahwa meminang adalah cara yang paling tepat dan sopan untuk mendapatkan atau menikahi seorang Perempuan daripada dilarikan<sup>28</sup>.

Tradisi *merariq* dalam masyarakat Sasak tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila dalam proses *merariq* dilakukan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku dalam masyarakat karena masyarakat suku sasak menjunjung tinggi kualitas dari praktik *merariq* seperti keberanian, keikhlasan, tanggungjawab atas segala resiko dan salah satu nilai yang ada dalam tradisi *merariq* yaitu sukuran yang mengandung makna sebuah keberhasilan dari seorang laki-laki yang berhasil melarikan kekasihnya<sup>29</sup>.

#### b. Tradisi *Merariq* Masuk Dalam Kategori Tindak Pidana

Tradisi *Merariq* dalam perkembangannya banyak dilakukan oleh anak-anak yang usianya masih belum cukup untuk melaksanakan perkawinan. Perkawinan yang dilakukan oleh anak-anak akan menimbulkan berbagai dampak dalam perkawinan mereka. Oleh karenanya, *Merariq* dalam praktiknya sering dikaitkan dengan pasal 454 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penculikan.

Penculikan anak perempuan dibawah umur yang dilakukan dalam proses pelaksanaannya berdampak pada perampasan hak anak untuk mempertimbangkan hak-hak anak dan dampak perkawinan dibawah umur harus dicegah dari perkawinan antara calon suami dan istri di bawah umur.

Tindak pidana penculikan merupakan perbuatan ketidakadilan, perampasan hak atas kebebasan atau kebebasan hidup seseorang. Perampasan kebebasan dengan cara ini telah diterapkan pada sanksi hukum pidana tentang penculikan.

Kejahatan penculikan merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan merupakan kejahatan perampasan kebebasan orang lain. Pelaku tindak pidana penculikan untuk dikatakan bersalah harus memenuhi beberapa unsur sehingga dapat dikatakan sebagai tindak pidana sebagaimana yang sudah diatur dalam pasal 454 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merumuskan dan berbunyi :

- 1) Setiap orang yang membawa pergi anak di luar kemauan orang tua atau walinya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap anak tersebut, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dipidana karena melarikan anak, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- 2) Setiap orang yang membawa pergi Perempuan dengan tipu muslihat, kekerasan dan ancaman kekerasan dengan maksud memastikan penguasaan terhadap Perempuan tersebut baik di dalam maupun di luar perkawinan, dipidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- 3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan Anak, Orang Tua, atau Walinya.
- 4) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dituntut atas pengaduan Perempuan atau suaminya.
- 5) Jika yang membawa lari mengawini Perempuan yang dibawa pergi dan perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan, tidak dapat dijatuhi pidana sebelum perkawinan tersebut dinyatakan batal.

Unsur dari delik yang di atur dalam Pasal 454 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:

##### a) Setiap Orang

Setiap orang merupakan unsur subjek delik atau pelaku delik. Kata setiap orang menunjukkan bahwa siapa saja dapat menjadi subjek/pelaku delik penculikan. Hal yang penting yaitu subjek/pelaku delik penculikan adalah hanya manusia (*natuurlijk persoon*) semata-mata, karena sistem KUHP hanya mengakui manusia sebagai subjek/pelaku delik. Ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Mahrus Ali bahwa, “subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*). Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah kata “setiap orang” jelas merujuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum<sup>30</sup>. Jadi, badan hukum (*Bld.: rechtspersoon*), juga korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum bukan subjek/pelaku delik dalam KUHP.

##### b) Membawa pergi Anak

Unsur “membawa pergi” merupakan unsur perbuatan. Terhadap perbuatan membawa pergi ini diberikan penjelasan oleh S.R. Sianturi bahwa, “di sini ‘membawa pergi’ diartikan: bertentangan dengan kemauan objek (korban). Dengan demikian berarti ‘membawa pergi’ itu adalah kehendak dari sipelaku<sup>31</sup>”.

<sup>27</sup> Wawancara Bersama Mariana, Tokoh Pemuda Desa Batujai tanggal 1 Februari 2024

<sup>28</sup> Wawancara Bersama Muhammad Ridho Anugerah, Masyarakat Kecamatan Praya tanggal 12 Februari 2024

<sup>29</sup> Wawancara Bersama Gusti, Tokoh Pemuda Kecamatan Pujut tanggal 1 Februari 2024

<sup>30</sup> Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 111

<sup>31</sup> S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 536

Jadi, perbuatan membawa pergi itu merupakan kehendak dari pelaku dan bertentangan dengan kemauan objek (korban). Maka peristiwa tersebut digolongkan menjadi peristiwa penculikan orang. Selain itu yang dimaksud dengan Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah ia yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menyebutkan batas usia yang belum dewasa adalah 19 (sembilan belas) tahun.

b) Tanpa izin orang tua atau walinya

Artinya perbuatan tersebut tidak diketahui atau tidak disetujui oleh orang tua atau wali si perempuan: Dengan kemauan perempuan itu, artinya setelah adanya tindakan aktif laki-laki, apakah dalam bentuk membujuk, tipu muslihat atau dengan kekerasan dan ancaman kekerasan.

c) Dengan maksud untuk menguasai perempuan itu, baik didalam maupun diluar perkawinan

Untuk menguasai perempuan tidak memerlukan waktu yang lama. Jika ia kawin berdasarkan *Burgerlijk Wetboek*, maka harus diadakan pembatalan terlebih dahulu sebelum pemidanaan. Yang dapat membuat pembatalan adalah orang tua atau walinya.

Dalam ayat 3 dan 4 pasal 454 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa perbuatan yang terdapat dalam pasal 1 dan 2 merupakan delik aduan. Artinya, perbuatan pidana hanya dapat diproses apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau dirugikan. Dalam ayat 3 dijelaskan bahwa perbuatan membawa pergi anak dapat dikatakan sebagai tindak pidana hanya atas pengaduan si Anak, Orang Tua atau Walinya. Sementara dalam pasal 4 dijelaskan bahwa perbuatan membawa pergi Perempuan merupakan tindak pidana apabila ada pengaduan dari si Perempuan atau suaminya.

Dari penjelasan diatas, proses dalam tradisi *Merariq* masuk dalam kategori tindak pidana apabila memenuhi unsur yang ada dalam pasal 454 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Contoh perbuatan dalam tradisi *Merariq* yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana adalah dalam proses *besejati* atau *selabar*. Dalam proses ini pihak laki-laki wajib memberitahukan kepada pihak perempuan bahwa anak perempuannya tidak hilang melainkan dilarikan oleh kekasihnya dengan tujuan agar orang tua calon isteri tidak khawatir. *Selabar* dilakukan maksimal 3 hari. Jika tidak ada kabar, maka dapat dilaporkan atas kasus penculikan<sup>32</sup>.

#### 4. Kesimpulan

##### A. Kesimpulan

- A. Tradisi *Merariq* dalam adat sasak merupakan bentuk kearifan lokal yang masih dilestarikan. Tradisi ini digunakan sebagai bukti keberanian seorang laki-laki kepada calon istri dan keluarganya sebelum menikah. Dahulu tradisi ini dianggap lebih sopan daripada cara lain karena seorang laki-laki memiliki keberanian untuk mengambil risiko dan bertanggung jawab. Sebaliknya, di beberapa tempat di Pulau Lombok yang telah mengalami perkembangan dan modernisasi, melamar dianggap sebagai cara yang sopan untuk mengawini Perempuan daripada melarikan.

*Merariq* bukanlah produk budaya perkawinan asli orang Sasak. *Merariq* adalah tradisi yang dibawa oleh masyarakat Bali pada saat penjajahan di wilayah Pulau Lombok. Tradisi ini dianggap sebagai warisan budaya masyarakat Hindu dan tidak sesuai dengan ajaran hukum Islam.

- B. Tradisi *merariq* dalam masyarakat Sasak tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila dalam proses *merariq* dilakukan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku dalam masyarakat karena masyarakat suku sasak menjunjung tinggi kualitas dari praktik *merariq* seperti keberanian, keikhlasan, tanggungjawab atas segala resiko dan salah satu nilai yang ada dalam tradisi *merariq* yaitu sukuran yang mengandung makna sebuah keberhasilan dari seorang laki-laki yang berhasil melarikan kekasihnya.

*Merariq* dalam praktiknya sering dikaitkan dengan pasal 454 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penculikan. Pelaku tindak pidana penculikan untuk dikatakan bersalah harus memenuhi beberapa unsur sehingga dapat dikatakan sebagai tindak pidana sebagaimana yang sudah diatur dalam pasal 454 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni :

a) Setiap Orang

b) Membawa pergi Anak

b) Tanpa izin orang tua atau walinya

c) Dengan maksud untuk menguasai perempuan itu, baik didalam maupun diluar perkawinan

Dalam ayat 3 dan 4 pasal 454 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa perbuatan tersebut merupakan delik aduan. Artinya, perbuatan pidana yang hanya dapat diproses apabila ada pengaduan

<sup>32</sup> *Ibid*



dari pihak yang terkena atau dirugikan.

*Merariq* termasuk dalam kategori tindak pidana apabila memenuhi unsur yang ada dalam pasal 454 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatas.

Contoh perbuatan dalam tradisi *Merariq* yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana adalah dalam proses *besejati* atau *selabar*. Dalam proses ini pihak laki-laki wajib memberitahukan kepada pihak perempuan bahwa anak perempuannya tidak hilang melainkan dilarikan oleh kekasihnya dengan tujuan agar orang tua calon isteri tidak khawatir. *Selabar* dilakukan maksimal 3 hari. Jika tidak ada kabar, maka dapat dilaporkan atas kasus penculikan.

## B. Saran

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengakui keberadaan hukum adat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun tindakan tersebut tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mengenai tradisi *Merariq* yang terdapat di Pulau Lombok, sesuai dengan isi pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada baiknya untuk dapat mencari jalan keluar atas kekosongan norma yang terjadi antara adat dengan hukum nasional yang berlaku. Diharapkan ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah yang merupakan pedoman bagi daerah dalam menetapkan hukum adat yang diatur dalam Peraturan Daerah. Untuk memperkuat keberlakuan hukum adat, Peraturan Daerah mengatur mengenai tindak pidana adat tersebut dengan menyesuaikan kondisi adat di daerah masing-masing. Adapun pidananya berupa pemenuhan kewajiban adat.

## Daftar Pustaka

### A. Buku, Makalah, Jurnal

- Amir Ilyas, 2012, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Tanggung Jawab Pidana sebagai Syarat Pidanaan (disertai dengan teori pengantar dan beberapa komentar)*, Pendidikan Rangkang Yogyakarta & PuKAP-Indonesia: Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Barda Nawawi Arief, (2005), *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Studi Banding*, Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Bustami Saladin, "*Tradisi Merari*" *Suku Sasak di Lombok dalam Perspektif Hukum Islam*". *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Lembaga Sosial* 8, no. 1 (November 2023).
- Dewi Wulansari. (2009). *Hukum Adat Indonesia Sebelum Penjajahan*, Refika Aditama, Jakarta.
- Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana Untaian Pemikiran* (Airlangga University Press 2019). [184]
- Djaludin Arzaki, *Tata Rias Tradisional Lombok KSU Prima Guna & Puskanda*, Lombok, 2014.
- Hilman Syahrial Haq. 2016. *Perkawinan Adat Merariq dan Tradisi Selabar dalam Masyarakat Suku Sasak*, Vol XXI No. 3.
- Lalu Lukman, 2008, *Sistem Budaya Tradisional Sasak di Lombok*.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta
- M. Harfin Zuhdi, 2012, *Praktik Wajah Sosial Merariq Masyarakat Sasak, Mataram*, Lembaga Studi Publikasi Islam dan Masyarakat (LEPPIM) IAIN Mataram.
- M. Nur Yasin. 2006. *Kontekstualisasi Doktrin Tradisional di Tengah Modernisasi Hukum Nasional: Sebuah Studi tentang Kawin Lari (Merariq) di Pulau Lombok*" dalam *Jurnal Istinbath*, Vol. IV, No. 1, Desember.
- Mukhlis et al, 2018, *Hukum Pidana*, Syiah Kuala University Press, Aceh.

- Nurdin, F.S. (2016), *Rekonstruksi asas legalitas dalam hukum pidana berdasarkan asas keadilan. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, N0. (1).
- Oktaria Ningsih, 2019. *Konsistensi Hukum Adat dalam Aspek Perkawinan pada Masyarakat Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, Selong.
- Prof. Moeljatno, 2008, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- R.Sardjono, 2012, *Berbagai Permasalahan Hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Rusli Muhammad. (2019). *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Sainun, *Tradisi Merari' Potret Asimilasi Nilai Islam dengan Budaya Masyarakat Lombok di Pulau Lombok*, Sanabil, Mataram, 2016.
- S.R. Sianturi, 2002, *Pokok-pokok Hukum Pidana di Indonesia dan Aplikasinya*, Storia Grafika, Jakarta.
- St. Jumhuriatul Ramdani. 2009, *Tradisi Kawin Lari "Merariq" di Masyarakat Sasak Studi Kasus di Desa Sakra, Kabupaten Lombok Timur*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.
- Sudarto, (1989), *Hukum Pidana Jilid I A-B*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta.
- Yanis Malad, (2011), Eksistensi Hukum Adat dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen UUD 1945, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 41, No. 3.

## **B. Internet**

- Muhammad Harfin Zuhdi. Merari Tradition': Acculturation of Islam and Local Culture, 10-BAB%20II[1].pdf diakses pada 18 September 2023 pukul 22:20 WITA.  
<https://istilahhukum.wordpress.com/2012/09/26/hukum-adat/> Diakses tanggal August 03, 2023 at 1:00 PM.

## **C. Peraturan**

- Indonesia, *UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, LN No. 186.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, LN No. 6401.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP*. TLN No. 6842.